



PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
Email: rs.soeprapto.cep@gmail.com  
CEPU – 58311

## PENERIMAAN DAN TRANSFER JENAZAH KE RUANG KENANGA

No. Dokumen:  
*248 / SPO-PLYD /*  
*2022*

No. Revisi:  
-

Halaman:  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
22 November 2022

Ditetapkan,  
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto  
Kabupaten Blora  
  
Dr. FATKHUR ROKHIM  
Pembina Tk. I  
NIP.19720101 200212 1 013

### PENGERTIAN

Penerimaan dan transfer jenazah adalah proses/tindakan yang dilakukan oleh petugas kamar jenazah yang diawali dengan identifikasi jenazah di unit/instalasi sebelumnya sampai dengan jenazah berada/siap dilakukan pemulasaraan di ruang Kenanga.

### TUJUAN

Sebagai acuan tata cara penerapan langkah dalam transfer jenazah dari unit rawat inap/IGD ke Ruang Pemulasaraan.

### KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur No. 800/055/VIII/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pelayanan Ruang Kenanga (Kamar Jenazah) di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

### PROSEDUR

- Persiapan oleh petugas IGD/instalasi lain dan ruang rawat inap:
1. Lengkapi surat kematian atau surat keterangan dokter bagi jenazah (kematian tidak wajar) yang menolak autopsi;
  2. Lengkapi formulir persetujuan/penolakan tindakan pemulasaraan memandikan jenazah (HIV-Aids dan Covid);
  3. Lengkapi formulir permintaan pemulasaraan memandikan jenazah (jenazah purna-pasien diluar poin 2);
  4. Siapkan formulir transfer pasien/ jenazah;
  5. Entry ke SIM-RS, klik **konsul** ke bagian pelayanan dan penunjang medis, pilih tempat layanan ruang Kenanga/Kamar jenazah;



PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU – 58311

## PENERIMAAN DAN TRANSFER JENAZAH KE RUANG KENANGA

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

-

2 dari 2

6. Hubungi petugas ruang Kenanga lewat telp. internal (122);
7. Jenazah dari luar RS dengan tanda – tanda kematian sudah lama (seperti tanda-tanda pembusukan) bisa langsung dikirim ke ruang dekontaminasi pemulasaraan jenazah.

Pelaksanaan oleh petugas ruang Pemulasaraan:

1. Cuci tangan;
2. Catat identitas jenazah yaitu nomor R.M., nama, dan tanggal lahir pada buku register ruang Kenanga;
3. Cek ulang formulir surat permintaan, persetujuan/penolakan pemulasaraan memandikan jenazah dari keluarga/ahli waris;
4. Tandatangani formulir transfer pasien / jenazah;
5. Kenakan pakaian sesuai Universal Precaution;
6. Lakukan tindakan identifikasi jenazah purna-pasien;
7. Pindahkan jenazah ke brankat dengan penutup jenazah;
8. Dorong dan bawa jenazah ke ruang Kenanga;
9. Pindahkan ke ruang dekontaminasi/pemulasaraan atau almari frezeer bila perlu;
10. Lakukan persiapan pemulasaraan jenazah selanjutnya sesuai surat permintaan/ persetujuan keluarga.

UNIT TERKAIT

1. Ruang Kenanga/Kamar Jenazah
2. Instalasi Rawat Inap/Isolasi/ICU/IBS  
IGD/Ponek